



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Tengah Desa Toto Selatan Telp 0435-8591278 Fax. 0435-5891277

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI GORONTALO**

NOMOR : 76 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11, 13, 15, 16 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, dimana perangkat daerah harus menyusun renja perangkat daerah;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 perlu ditetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo;
- 19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 20. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- 21. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2024**
- Kesatu :** Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- Kedua :** Tugas Tim Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :
- 1. Mengkaji dan mengevaluasi hasil capaian program dan kegiatan urusan Penanaman Modal berdasarkan rencana strategi tahun 2017-2022;
 - 2. Melakukan identifikasi masalah dan isu strategis urusan Penanaman Modal, Perizinan;
 - 3. Menyusun rancangan awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo berdasarkan rencana strategi tahun 2023-2026;
 - 4. Menyelenggarakan Forum OPD kabupaten/kota se provinsi Gorontalo;
 - 5. Merumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, urusan masyarakat, hasil forum OPD dan hasil jaring aspirasi masyarakat dan DPRD Provinsi Gorontalo;
 - 6. Menelaah rancangan awal RPMD Provinsi Gorontalo 2023 – 2026 dan menyelaraskan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan;
 - 7. Menyusun program dan kegiatan sesuai dengan pagu indikatif dan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - 8. Menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo berdasarkan rencana strategi tahun 2023-2026.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 02 April 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 76 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 April 2023
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024

PENGARAH DAN
PENANGGUNG JAWAB : DANIAL IBRAHIM
KETUA : RUGAYA BIKI
SEKRETARIS : MASRUL
ANGGOTA :

- 1. **TIM PENYUSUN BAGIAN SEKRETARIAT**
KOORDINATOR : RUGAYA BIKI
Anggota : 1. MASRUL
2. MERIYANTI NALOLE
3. SAIFUL SINO
4. FUNGSIONAL UMUM BAGIAN SEKRETARIAT
- 2. **TIM PENYUSUN BAGIAN PERIZINAN**
KOORDINATOR : YUNI HAGU
Anggota : 1. TRIANA SULISTYA UTAMI
2. MANIYVAH LASUNTE
3. FUNGSIONAL UMUM BAGIAN PERIZINAN
- 3. **TIM PENYUSUN BAGIAN PENANAMAN MODAL**
KOORDINATOR : NANA YULIANA ENGGOA
Anggota : 1. HAYATI KALUKU
2. TRISDAMAYANTI ALI
3. FUNGSIONAL UMUM BAGIAN PENANAMAN MODAL
- 8. **Unsur BAPPEDA Provinsi Gorontalo**



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan perkenanNya, kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebagai salah dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh setiap Organisasi Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Gorontalo Tahun 2024 merupakan penjabaran tahunan Rencana Strategis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Gorontalo (RENSTRA) Tahun 2023-2026, sebagai konsekwensi logis pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 di sektor Penanaman Modal dan Perizinan. Dokumen Renja ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024, disusun dengan melibatkan seluruh pejabat fungsional maupun struktural dari setiap bidang, sekretariat dan Balai Latihan Kerja.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, karenanya dengan senang hati kami mengharapkan masukan seluruh pihak yang berkepentingan menuju kearah perbaikan untuk melaksanakan tugas-tugas kedepan, terimaKasih.

Gorontalo, Juli 2023
 KEPALA DINAS

DANIAL IBRAHIM
 NIP. 19731102 200212 1 004



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5. Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III : TUJUAN dan SASARAN	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2. Tujuan dan Sasaran	34
3.3. Program Kegiatan	35



BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 74**BAB V : PENUTUP**

5.1.	Catatan penting yang perlu mendapat perhatian	46
5.2.	Kaidah-kaidah Pelaksanaan	47
5.3.	Rencana Tindak Lanjut.....	47

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo Tahun 2024 mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahun 2024 pemerintah daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial terjemahan dari visi, misi dan program OPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja OPD pada tahun 2022.
4. Penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berpedoman hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, dengan tujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.



5. Penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan RKPD.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Tahun 2024 merupakan dokumen Renja yang disusun setelah pemisahan Dinas Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu dengan Urusan Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi,

Dokumen perencanaan pembangunan tahun Kedua Renstra Dinas 2023-2026 disusun dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 dengan pertimbangan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, kebijakan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga terkait) kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan serta perubahan lingkungan yang strategis.

Dokumen Renja OPD 2024 mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta disusun dengan mengacu pada:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 dan mengacu pada RKPD tahun 2024 serta RPD tahun 2023 – 2026.
2. Program dalam Renja sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2024 serta RPD tahun 2023 – 2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang dan Forum OPD.



4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
5. Program dan kegiatan Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Kepmendari Nomor 050-5889 tahun 2021.
6. Instruksi Mendagri Nomor 70/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir tahun 2022.

Dokumen Renja OPD Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo Tahun 2024 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dalam Renja sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPD pada tahun 2024 Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD
2. Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
3. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
4. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
6. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



7. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan
8. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
9. Program dan kegiatan Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, Renja yang telah tercantum dalam KUA-PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran OPD, olehnya penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menganalisa, menyusun, mengimplementasikan, mengendalikan, mengorganisasikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja 2024 Dinas Provinsi Gorontalo Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
13. Surat Pj Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 050/Bapppeda-P2EPD/50/I/2023 perihal informasi Perencanaan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja 2024 disusun dengan maksud: (1) sebagai acuan dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih terencana, terarah, terkendali secara dinamis dalam mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi; (2) sebagai pedoman dalam upaya peningkatan



pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; serta (3) sebagai instrumen untuk pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi.

Tujuan penyusunan Rencana Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo 2024 yaitu: 1) meningkatkan kinerja institusi dan aparatur; 2) meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi program serta kegiatan; dan 3) meningkatkan sinkronisasi program/kegiatan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta peningkatan integrasi antar institusi dan antar pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022:

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi, urusan Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi, urusan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional



3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Lampiran-lampiran



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi, Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo adalah salah satu OPD yang membantu tugas Gubernur dalam pelaksanaan tugas untuk urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Gorontalo. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Sumberdaya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Provinsi Gorontalo.

Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi merupakan salah satu OPD yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yakni setiap Organisasi Pemerintah Daerah diatur untuk menangani 3 (tiga) urusan pemerintahan, sementara dinas ini telah menangani 4 (empat) urusan, sehingga Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi yang menangani urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Urusan Energi Ketenagalistrikan dan Sumberdaya Mineral, dan Urusan Tenaga Kerja Transmigrasi dipisahkan menjadi dua dinas.



Pada Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi mendapatkan alokasi APBD sebesar **Rp.22.831.641.220,00** setelah perubahan menjadi **Rp. 25.373.790.220,00** yang terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar **Rp. 13.979.785.415,00** setelah perubahan menjadi **Rp. 14.879.785.415,00,-** Belanja untuk program dan kegiatan sebesar **Rp. 9.028.164.805,00** setelah perubahan menjadi Rp **10.494.004.805,00** Jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 21 (dua puluh satu) Program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan. Pada uraian sub kegiatan di bawah ini tidak menyampaikan lagi sub kegiatan urusan Energi Sumber Daya Mineral, Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Transmigrasi. Pada uraian sub kegiatan di bawah ini hanya menguraikan sub kegiatan urusan Penanaman Modal. Sub kegiatan urusan Penanaman Modal terdiri dari:

- 1) Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasar Tupoksi
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor
- 5) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 6) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi sebagai berikut:
 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- 7) Pembuatan Peta Investasi Provinsi sebagai berikut:
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Investasi
- 8) Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kab/kota sebagai berikut:



- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 9) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi sebagai berikut:
- Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

sampai Pada bulan Desember 2022, realisasi fisik mencapai 100% dan Keuangan dinas mencapai **Rp. 24.804.437.574,00,-** atau 97,76% dengan kategori Baik, jika dibandingkan pencapaian tahun 2021 untuk realisasi fisik sama atau 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai 98,38% atau turun 0,62% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021, Kondisi ini disebabkan bertambahnya alokasi anggaran dinas melalui APBDP tahun 2022 sebesar Rp. 2.365.840,00. Secara lengkap capaian kinerja setiap kegiatan sebagaimana Rencana Kerja tahun 2022 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Lampiran 1 dokumen Rencana Kerja ini.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel TC- 29																													
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (Urusan Penanaman Modal) Sampal Dengan Tahun 2022																													
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi : Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,25 dengan target 2,58 (Data BPS Agustus 2022)																													
No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi capelan kinerja Renstra SKPD s/d tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capelan Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi (2022) yang dievaluasi		Tingkat Capelan Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capelan Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.		
										I		II		III		IV													
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17		
		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR DINAS PENANAMAN MODAL																											
1	2 07 01 1.08	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100	%	4.301.501.385	100	2.693.140.701	100	%	531.660.367	25	115.778.094	25	88.416.108	25	205.835.358	25	115.048.462	100	525.078.022	100	99	200	3.218.218.723	200	74,82		
			Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100	%	15.243.806.784	100	11.145.359.677	100	%	2.278.865.013	25	447.160.073	25	371.660.283	25	500.736.897	25	826.325.649	100	2.145.882.902	100	94	200	13.281.242.579	200	87,19		
	2 07 01 1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	100	Sapras	7.689.640.816	80	5.049.620.009	20	Sapras	787.423.956	5	209.272.140	5	86.137.000	5	156.316.510	5	240.959.900	20	692.685.550	100	88	100	5.742.305.559	100	74,68		
			Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana	100	%	170.000.000	100	68.000.000	100	%		-	-	-	-	-	-	100	-	100	0	100	-	200	68.000.000	200	40,00		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	100	sapras	7.689.640.816	80	5.049.620.009	20	Sapras	787.423.956	5	209.272.140	5	86.137.000	5	156.316.510	5	240.959.900	20	692.685.550	100	88	100	5.742.305.559	100	74,68	DPMESD MT	
			Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana	100	%	170.000.000	100	68.000.000	100	%							100		100	0	100	-	200	68.000.000	200	40,00			
	2 07 01 1.08	Kegiatan penyediaan jasa urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu	30	Jasa Kantor	4.624.482.874	24	4.216.666.984	6,00	Jasa Kantor	1.165.819.396	1	204.425.000	1	156.465.783	2	263.324.170	2	504.744.035	6	1.128.958.988	100	97	30	5.345.625.972	100	115,59	DPMESD MT	
			Persentase administrasi UPT BLK tertata dengan baik	100	%	1.269.841.547	100	1.314.722.251	100	%	246.437.661	7	17.172.187	50	114.727.700	20	45.602.308	23	68.497.805	100	246.000.000	100	100	200	1.560.722.251	100	122,91		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa kantor yang tersedia	30	Jasa Kantor	4.624.482.874	24	4.216.666.984	6	Jasa Kantor	1.165.819.396	1	204.425.000	1	156.465.783	2	263.324.170	2	504.744.035	6	1.128.958.988	100	97	30	5.345.625.972	100	115,59		
			Persentase administrasi UPT BLK tertata dengan baik	100	%	1.269.841.547	100	1.314.722.251	100	%	246.437.661	7	17.172.187	50	114.727.700	20	45.602.308	23	68.497.805	100	246.000.000	100	100	200	1.560.722.251	200	122,91	UPT BLK	
	2 07 01 1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana	100	%	1.489.841.547	100	592.312.703	100	%	79.184.000	25	16.290.746	14	14.329.800	50	35.493.909	11	12.123.909	100	78.238.364	100	99	200	670.551.067	100	45,01		
	2 07 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana	100	%	1.489.841.547	100	592.312.703	100	%	79.184.000	25	16.290.746	14	14.329.800	50	35.493.909	11	12.123.909	100	78.238.364	100	99	200	670.551.067	200	45,01	DPMESD MT	
2	2 07 01 1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan SKPD	100	%	250.000.000	100	186.879.952	100	%	102.256.004	25	11.402.000	13	21.128.608	35	38.347.318	27	31.020.654	100	101.898.580	100	100	200	288.778.532	100	100,00		
	2 07 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan	100	%	250.000.000	100	186.879.952	100	%	102.256.004	25,00	11.402.000	13,00	21.128.608	35,00	38.347.318	27	31.020.654	100	101.898.580	100	100	200	288.778.532	200	115,51	DPMESD MT	
	2 07 01 1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	15	Dok	1.500.000.000	12	1.207.646.255	3	Dok	256.387.182	1	84.725.594	1	41.599.320	1	79.482.300	-	47.806.768	3	253.613.982	100	99	15	1.461.260.237	100	97,42		
			Jumlah Dokumen Evaluasi	25	Dok	2.051.501.385	20	1.076.505.182	5	Dok	173.017.181	3	19.650.500	-	25.688.180	1	88.005.740	1	36.221.040	5	169.565.460	100	98	25	1.246.070.642	100	60,74		
	2 07 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	15	dok	1.500.000.000	12	1.207.646.255	3	Dok	256.387.182	1	84.725.594	1	41.599.320	1	79.482.300		47.806.768	3	253.613.982	100	99	15	1.461.260.237	100	97,42	DPMESD MT	
	2 07 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	25	Dok	1.500.000.000	20	976.505.182	5	Dok	173.017.181	3	19.650.500		25.688.180	1	88.005.740	1	36.221.040	5	169.565.460	100	98	25	1.146.070.642	100	76,40		
			Persentase keselarasan pelaksanaan program dengan dokumen perencanaan	100	%	168.534.019	100	30.000.000	100	%	-			100					100	0	100	-	200	30.000.000	200	17,80	DPMESD MT		
			Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat	B		382.967.366	BB	70.000.000	B		-						A		B	0	100	-	BB	70.000.000	BB	18,28	DPMESD		
Rata-rata capelan kinerja (%)																				100	97					113	82		
Predikat Kinerja																				ST	ST								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi capelan Kinerja Renstra SKPD s/d tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capelan Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi (2022) yang dievaluasi		Tingkat Capelan Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capelan Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17			
		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																												
2		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan Jumlah Investor	100	%	1.240.000.000	100	611.875.667	100	%	379.865.010	-	18.887.984	50,00	51.340.000	-	39.786.000	52,98	254.313.300	102,98		364.327.284	103	96	203	976.202.951	203	78,73		
3	2 18 03 1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Investor yang berminat	12	Investor	1.240.000.000	12	611.875.667	2	Investor	379.865.010	-	18.887.984	1,00	51.340.000	-	39.786.000,00	1,00	254.313.300	2,00		364.327.284	100	95,91	14	976.202.951	117	78,73		PROG RA STRAT IS
	2 18 03 1.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah investor yang berminat	12	Investor	1.240.000.000	12	611.875.667	2	Investor	379.865.010	-	18.887.984	1	51.340.000		39.786.000	1	254.313.300	2,00		364.327.284	100	96	14	976.202.951	117	78,73		DPMESD MT
Rata-rata capelan kinerja (%)																				100,00	95,91				116,67	78,73				
Predikat Kinerja																				ST	ST									
3		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan Jumlah Investor	100	%	4.802.206.767	100,00	408.834.303	100	%	99.998.675	-	1.813.800,00	50,00	30.455.216,00	-	33.575.228	52,98	31.313.234	103		97.157.478	103	97	203	505.991.781	203	10,54		
	2 18 02 1.02	Kegiatan Pembustan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen potensl Investasi	6	Dokumen	1.237.790.550	4	408.834.303	1	Dokumen	99.998.675	-	1.813.800,00	-	30.455.216	1,00	33.575.228	-	31.313.234	1		97.157.478	100	97	5	505.991.781	83	40,88		
	2 18 02 1.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah dokumen potensi investasi	6	dok	1.237.790.550	4	408.834.303	1	Dok	99.998.675	-	1.813.800	-	30.455.216	1	33.575.228		31.313.234	1		97.157.478	100	97,16	5	505.991.781	83	40,88		DPMESD MT
Rata-rata capelan kinerja (%)																				100,00	97,16				83,33	40,88				
Predikat Kinerja																				ST	ST									
4		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah realisasi Investasi	11,345	Trilyun	4.123.264.069	11,473	2.083.648.540	11,345	Trilyun	815.073.527	10,145	43.820.000	1,299	96.392.384	0,41	368.784.496	2,62	215.216.901	14,475		724.213.781	128	89	26	2.807.862.321	229	68,10		
4	2 18 05 1.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang dipantau, dibina dan diawasi	67	PMA/PMDN	1.315.000.000	65	715.162.340	67	PMA/PMDN	149.956.527	21	43.820.000	-	10.308.272	36,00	48.060.402	36	47.492.003	93		149.680.677	139	99,82	158	864.843.017	100	65,77		PROG RA STRAT IS
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	67	0	-	9	271.967.623,00	288	Dokumen	438.666.824	-	-	190	71.909.112	135,00	200.290.444	25,00	92.306.635	350		364.506.191	-	-	359	636.473.814	536	-		
			Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	67	0	1.315.000.000,00	13	163.800.000	13	Dokumen	226.450.176	-	-	6	14.175.000	15	120.433.650	33	75.418.263	54		210.026.913	-	-	67	373.826.913	100	28,43		
	2 18 05 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang dipantau, dibina dan diawasi	67	PMA/PMDN	1.315.000.000	65	715.162.340	67	PMA/PMDN	149.956.527	21	43.820.000	-	10.308.272	36	48.060.402	36	47.492.003	93		149.680.677	139	100	158	864.843.017	236	65,77		DPMESD MT
	2 18 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	67		0	9	271.967.623	288	Pelaku Usaha	438.666.824			190	71.909.112	135	200.290.444	25	92.306.635	350		364.506.191	122	83	359	636.473.814	-	-		
	2 18 05 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	67		0	13	163.800.000	13	kali	226.450.176			6	14.175.000	15	120.433.650	33	75.418.263	54		210.026.913	415	93	67	373.826.913	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				139	99,82				245	47				
Predikat Kinerja																				ST	ST									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD s/d tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi (2022) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1.	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17					
		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																														
5		Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah realisasi Investasi	11,345	Trilyun	2.066.783.550	11,473	1.859.290.508	10,145	Trilyun	388.259.801	10,145	63.045.335	1,299	132.464.434	0,41	88.444.326	2,62	104.181.820	14,475	388.135.915	143	100	26	2.247.426.423	229	108,74					
	2 18 04 1.01	Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin dan non Izin yang diterbitkan	2.550	Izin dan non	2.066.783.550	1.467	1.859.290.508	520	Izin dan Non Izin	388.259.801	207	63.045.335	128	132.464.434	393	88.444.326	547	104.181.820	1275	388.135.915	245	100	2.742	2.247.426.423	108	108,74					
	2 18 04 1.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	2.550	izin dan non izin	2.066.783.550	1.467	1.859.290.508	520	Izin dan Non izin	388.259.801	207	63.045.335	128	132.464.434	393	88.444.326	547	104.181.820	1275	388.135.915	245	100	2.742	2.247.426.423	108	108,74	DPMESD MT				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					245	100			108	109						
Rata-rata capaian kinerja (%)																					245	100			108	109						
Predikat Kinerja																					FALSE	ST										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																					4.493.722.393		4.244.795.382									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		:-																														
Faktor penghambat		:-																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan		:-																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD		: Disesuaikan dengan target dalam renstra dan renja OPD																														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 14)																					154,87	98,33										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 14)																					FALSE	ST										

*) diisi oleh Kepala Bappeda

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo Tahun 2022.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah analisis kinerja. Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas OPD melakukan klarifikasi output dan outcome yang seharusnya dicapai sehingga memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Analisis kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) yang dilaksanakan dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara bulanan melalui mekanisme *e-Monev*, berkala (triwulan) dan tahunan, selanjutnya hasil pengumpulan data capaian kinerja dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada tabel skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1: Skala Analisis Capaian Kinerja

SKALA NILAI	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
>100	Sangat Baik
>80 - 100	Baik
> 55 - 80	Sedang
< 55	Kurang

Penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022 menggambarkan capaian 21 (dua puluh satu) program sasaran dan yang dilengkapi 25 (dua puluh lima) kegiatan kinerja *outcome*. Secara keseluruhan program sasaran dan kinerja *outcome* yang direncanakan pada tahun 2022 secara umum pencapaian realisasi fisik dan keuangan kategori capaian adalah **Baik**.

Capaian Kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dianalisis berdasarkan kinerja masing-masing urusan yang menjadi tugas pokok dinas yaitu:



a. Kinerja urusan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan PTSP

Sasaran prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan** (Peningkatan investasi melalui promosi, pemutakhiran data potensi investasi, publikasi dan penyebaran informasi potensi daerah serta koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal) yang dilaksanakan oleh bidang Penanaman Modal melalui program (1) Pembuatan Peta Investasi; (2) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi; (3) Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota; (4) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Upaya meningkatkan kualitas dan jaminan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 telah membentuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai latihan Kerja yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 sebagai Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Peraturan Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi Perangkat Daerah, namun sampai dengan bulan Desember tahun 2022 Pengisian jabatan untuk pejabat Tinggi Pratama untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan belum dilaksanakan, maka pelaksanaan program dan kegiatan tetap mengacu pada pelaksanaan kegiatan yang tahun 2022.

Urusan Penanaman Modal ditangani oleh Bidang Penanaman Modal dan Bidang Perizinan. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal adalah pencapaian sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi dengan (1) Program Promosi Penanaman Modal; (2) Program Pengembangan Iklim Penanaman



Modal (3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan (4) Program Pelayanan Penanaman Modal.

Sasaran Kinerja Urusan Penanaman Modal adalah Meningkatnya Nilai Investasi, indikatornya adalah:

1. Persentase peningkatan realisasi investasi tahun 2022 target 20% capaian sebesar 21,79% atau nilai capai realisasi investasi lebih dari target atau 112,68%. Nilai Kinerja **Sangat Baik**. sedangkan pada tahun 2021 sebesar 29,72%
2. Indikator Kinerja Jumlah PMA/PMDN pada tahun 2022 yang berminat target 2 PMA/PMDN, masuk ke Gorontalo 2 investor dengan demikian capaian target 100%, atau kinerja Baik. Adapun 2 investor yang berminat adalah PT. Tri Sapta Jaya (Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk manusia) Jalan Raja Wadipala Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara PT. Puncak Emas Gorontalo (Perusahaan Holding) Dusun Melati Kab. Pohuwato, persentase capaian sebesar 100% atau dengan nilai kerja **Baik**.
3. Indikator ini mengukur capaian peningkatan realisasi investasi di tahun n dengan realisasi investasi tahun n-1. Target realisasi investasi pada program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Renja Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Tahun 2022 (indikator nilai realisasi investasi) investasi sebesar Rp. 11.345.000.000.000 Capaian nilai investasi sebesar Rp. 14.475.937.011.786 atau 127,59% atau kinerja **Sangat Baik**.

Capaian Target Nasional kinerja urusan Penanaman Modal Tahun 2022 adalah sebesar 100,6% atau sebesar 1.207,2 Triliun dari target sebesar 1.200 Triliun. Capaian target realisasi investasi nasional Tahun 2021 mencapai Rp. 900,2 Triliun. Hal ini menunjukkan realisasi investasi yang ditargetkan secara nasional kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo lebih besar dari pada target.

Realisasi investasi yang telah ditargetkan oleh Kementerian Investasi/BKPM Pusat kepada Provinsi Gorontalo pada tahun 2022



sebesar Rp. 2,6 Triliyun. Realisasi mencapai 2.590 Triliyun atau mencapai 99,61 %, Pada Tahun 2021 target nasional sebesar Rp. 1,850 Triliyun,- Realisasi mencapai Rp. 2.143 Triliyun, atau mencapai 115,83%. Nilai capaian ini diperoleh dari jenis Investasi PMA sebesar Rp. 1.139 Triliyun (53%) dan PMDN Rp.1.004,- (47%). Hal ini menunjukkan kinerja realisasi investasi yang ditargetkan secara nasional **Sangat Baik**.

Gambaran capaian nilai realisasi investasi menunjukkan bahwa walaupun pada saat pandemi namun peningkatan realisasi investasi di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Peningkatan nilai investasi ini disebabkan oleh ada tambahan modal dan peralatan pada perusahaan/industry yang sudah beroperasi.

Tabel 2.2: Analisis Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Rencana Capaian (Target)	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Nilai Investasi	1 Jumlah investor berskala nasional PMA dan PMDN	2 PMA/PMDN	2 PMA/PMDN	100	B
		2 Jumlah Realisasi Investasi	Rp. 11.345 Trilyun	Rp. 14,475 Trilyun	127,59	SB

Sumber: Hasil Analisis Data Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022.

Pada program peningkatan promosi dan kerjasama investasi indikatornya adalah Persentase peningkatan jumlah investor target capaian tahun 2022 sebesar 100%, realisasi capaian sebesar 100%. ini berarti bahwa realisasi mencapai target dengan persentase capaian sebesar 100% atau nilai kinerja **Baik**. Pada program peningkatan promosi dan kerjasama investasi indikatornya adalah Persentase peningkatan jumlah investor target capaian tahun 2022 sebesar 100%, realisasi capaian sebesar 100% ini berarti bahwa realisasi mencapai target dengan persentase capaian sebesar 100% atau nilai kinerja **Baik**.



Kegiatan ini juga menghasilkan inovasi untuk promosi investasi berupa koneksitas promosi investasi dengan kabupaten/kota berupa Aplikasi Promosi Peluang Investasi Gorontalo (APPIG) yang dikembangkan dengan OPD yang menangani urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu kabupaten/kota. Melalui kegiatan ini terbangun kerjasama melalui proses input data potensi investasi yang berada di kabupaten/kota ke system yang bangun oleh provinsi, dalam rangka memudahkan investor untuk mendapatkan informasi potensi investasi.

Capaian kabupaten/kota Realisasi investasi (PMA/PMDN/ tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum pada table berikut:

Tabel 2.3 Capaian kabupaten/kota Realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2021 dan 2022

Kabupaten / Kota	REALISASI INVESTASI (Rp)	
	2021	2022
Kabupaten Gorontalo Utara	671.358.879.826	234.855.019.482
Kabupaten Gorontalo	637.113.321.165	549.705.531.104
Kabupaten Pohuwato	507.014.626.407	986.245.081.674
Kota Gorontalo	45.910.106.165	521.218.915.546
Kabupaten Bone Bolango	252.283.726.941	284.596.177.675
Kabupaten Boalemo	29.483.042.932	13.423.500.000
JUMLAH	2.143.163.703.436	2.590.044.225.481

Sumber: Hasil Analisis Data Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Realisasi Investasi Kabupaten/Kota, Nilai realisasi investasi Provinsi Gorontalo didukung oleh capaian Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo. Dalam table diatas dapat dilihat bahwa nilai realisasi investasi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Pohuwato sebesar 31%, Kabupaten Gorontalo 21,22%, Kota Gorontalo Sebesar 20,12%, Kabupaten Bone Bolango 10,99%, Kabupaten Boalemo 9,07% dan Kabupaten Boalemo 0,52%. Pada Tahun 2021 realisasi investasi Kabupaten Gorontalo Utara juga menyumbang nilai tertinggi atau 31,33% dan capaian terendah oleh Kabupaten Boalemo sebesar 1,38%.



Realisasi Investasi Nasional, capaian nilai Realisasi investasi nasional tahun 2022 sebesar Rp. 1.207,2 Triliun.

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendorong peningkatan investasi melalui beberapa program/kegiatan antara lain: (1) Penyelenggaraan promosi investasi, (2) Pembuatan Peta Potensi Investasi, (3) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dan Penyediaan pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang berbasis Sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik **online single submission** (OSS-RBA).

Capaian nilai realisasi investasi didukung oleh jumlah izin dan non izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi pada tahun pada tahun 2022 sebanyak 1.275 izin dan non izin yang diterbitkan dari target sebanyak 520 izin dan non izin atau 245,19% atau **Sangat Baik**. Capaian nilai realisasi investasi didukung oleh jumlah izin dan non izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi pada tahun pada tahun 2021 sebanyak 516 izin dan non izin yang diterbitkan dari target sebanyak 515 izin dan non izin atau 110,19% atau **Sangat Baik**. Jumlah izin dan non izin dan non Izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebanyak 126 perijinan dan 17 non-perijinan. Waktu pengurusan terlama yaitu izin lingkungan selama 120 hari dan tercepat 1 (satu) hari tanpa biaya (gratis), menjadi 100 Izin dan non izin. Berikut ini tabel capaian kinerja PTSP tahun 2022.

Tabel 2.4 Analisis Capaian Kinerja PTSP Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Persentase (%)	Nilai
			Target	Realisasi		
1.	meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih	- Jumlah izin dan Non Izin yang diterbitkan	516	1.275	245,19%	SB

Sumber: Hasil Analisis Data Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021



Pada Tahun 2021 jumlah izin dan non izin melampaui target didukung oleh mulai dilaksanakan system perizinan *Online Submission System* Berbasis Resiko (OSS-RBA) yang telah dilaksanakan secara nasional melalui Kementerian Investasi/BKPM dan didukung perbaikan pola-pola pelayanan dan inovasi pelayanan perizinan serta penyediaan fasilitas atau sarana pelayanan yang memenuhi standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyederhanaan jenis dan prosedur layanan, pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan serta tersusunnya produk-produk hukum tersebut mengatur jenis pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan bidang urusan pemerintahan; pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan dari gubernur kepada Kepala Dinas. Sasaran pencapaian penerapan teknologi informasi dan komunikasi pelayanan public pada tahun 2021 telah melaksanakan pelayanan perizinan OSS (*Online Submission Sistem*) atau sistem pelayanan perizinan secara on line sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Sicantik Cloud, dan SPIPISE. Pada tahun 2020 Dinas telah membangun aplikasi *MOOTAME* yang dimanfaatkan untuk memudahkan untuk monitoring tahapan pelaksanaan perizinan, agar dapat diketahui oleh pemohon izin hal-hal yang mempengaruhi cepat-lambatnya proses penerbitan izin.

Prestasi yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo di Bidang Pelayanan Publik pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi Pelayanan Publik unit Penyelenggara pelayanan Publik Lingkup Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap penyelenggaraan PTSP pada tahun 2022 mendapat predikat sebagai penyelenggara pelayanan public kategori Pelayanan Prima, yaitu layanan **Sangat Baik (A)** nilai 4,52. Pada Tahun 2021 kategori **Sangat Baik (A)** nilai 4,51. Naik 0,1 point dibandingkan dengan Tahun 2021.



2. Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian Investasi/BKPM mendapat predikat sebagai penyelenggaraan pelayanan public kategori Pelayanan Prima dengan predikat A+.
3. Penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2021 dengan nilai 100% **Sangat Baik**, dan nilai rata-rata yang dicapai Provinsi Gorontalo 89,72% sementara nilai MCP rata-rata nasional 65%. Nilai MCP kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo, sebagai berikut: Kota Gorontalo 89,97%, Pohuwato 84,48%, Kabupaten Gorontalo 77,89%, Kabupaten Bonebolango 72,71%, Kabupaten Boalemo 57,33 dan Kabupaten Gorontalo Utara 45,62%. Pada tahun 2020 dengan nilai 99,60 nilai **Sangat Baik**.
4. Penilaian oleh Ombushman Pusat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan tahun 2021 dengan sampling: pelayanan Izin Lingkungan, Izin Pengelolaan Terminal dan Izin Lokasi dengan **skor: 85,42 atau Zona Kepatuhan Hijau**, sementara kumulatif untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo **67,58 Zona Kepatuhan Kuning**.

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan untuk pencapaian sasaran prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih dilaksanakan oleh Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi, yaitu penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan publik terintegrasi; penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; mendorong inovasi pelayanan public; peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan (PTSP); penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan public, yang meliputi monitoring dan evaluasi serta pengawasan oleh masyarakat.

Alokasi anggaran untuk urusan Penanaman Modal adalah Rp. 674.371.579 dimana anggaran ini sebelum rasionalisasi sebesar Rp. 1.347.333.650,- atau



mengalami refocussing sebesar Rp. 672.961.891,- Realisasi keuangan mencapai 98,70%.

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan untuk pencapaian sasaran prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk **meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih** dilaksanakan oleh Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi, yaitu penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan publik terintegrasi; penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; mendorong inovasi pelayanan public; peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan (PTSP); penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan public, yang meliputi monitoring dan evaluasi serta pengawasan oleh masyarakat.

Kegiatan yang mendukung sasaran prioritas ini adalah program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan kegiatan penyelenggaraan PTSP target penerbitkan izin pada tahun 2020 sebanyak 510 izin dan non izin dan realisasi sebanyak 483 izin dan non izin atau 94,71%. Nilai kinerja **baik**. Sedangkan pada tahun 2019 target sebanyak 505 izin dan non izin dan realisasi capaian sebanyak 568 izin dan non izin atau 112,48% nilai kinerja **sangat baik** (lihat tabel 2.4).

Tabel 2.5. Anggaran Program Kegiatan dan realisasi Urusan Penanaman Modal Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2022 (Rp)	REALISASI TAHUN 2022		
			ANGGARAN	KEU	FISIK
			Rp	(%)	(%)
1.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 379.865.010	Rp. 364.327.284	95,91	100
	- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi	Rp 379.865.010	Rp. 364.327.284	95,91	100
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 99.998.675	Rp. 99.120.006	98,12	100



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2022 (Rp)	REALISASI TAHUN 2022		
			ANGGARAN	KEU	FISIK
			Rp	(%)	(%)
	- Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Rp 99.998.675	Rp. 99.120.006	98,12	100
3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 815.073.527	Rp. 724.213.781	88,85	100
	- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp 815.073.527	Rp. 724.213.781	88,85	100
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 388.259.801	Rp. 388.135.915	99,97	100
	- Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp 388.259.801	Rp. 388.135.915	99,97	100
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 2.810.525.380	Rp. 2.521.543.424	89,571	100
	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 429.404.363	Rp. 423.179.442	98,55	100
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 102.256.004	Rp. 101.898.580	99,21	100
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 79.184.000	Rp. 78.238.364	98,81	100
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 787.423.956	Rp. 538.205.550	87,97	100
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.412.257.057	Rp. 1.380.021.488	97,71	100
JUMLAH		Rp. 4.493.772.483	Rp. 4.097.340.410	91,18	100

Sumber: Hasil Analisis Data Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022



[illegible]

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Belum tersentralisasi pola penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - b. Rendahnya tingkat kepatuhan investor dalam menyampaikan LKPM;
 - c. Belum tersedianya Pejabat Fungsional tingkat Madya pada Urusan Penanaman Modal dan Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - d. Belum optimalnya optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap PMA/PMDN dan Swasta murni;
 - e. Data peluang usaha dan potensi investasi yang belum akurat;
 - f. Belum optimalnya promosi investasi dalam dan luar negeri oleh provinsi dan kabupaten/kota
 - g. Masih terbatasnya SDM baik kuantitas maupun kualitas pelayanan perizinan;
 - h. Belum optimalnya dilaksanakan pelayanan perizinan mobile ke kabupaten/kota
 - i. Kurangnya ketersediaan Feasibility Study objek investasi untuk ditawarkan ke investor;
 - j. Informasi potensi investasi belum dapat diakses dengan baik.
 - k. Belum maksimalnya kinerja pada unit layanan informasi dan pengaduan;
 - l. Belum merata sebaran investasi antara kabupaten/kota dan antar sektor
 - m. Belum optimalnya pelayanan perizinan berbasis IT.
 - n. Dana dan Sarana prasarana pendukung kinerja Pelayanan Perizinan yang masih terbatas.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Dokumen rancangan awal RKPD Provinsi Gorontalo, Rancangan Program/Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 telah mengacu pada Permendagri nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan



Keuangan Daerah dan Kepmendagri 050-5889 tahun 2022 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kebutuhan dana untuk pelaksanaan program kegiatan belum tertuang pada rancangan awal RKPD tahun 2024. Rancangan Program/Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 telah sesuai dengan rancangan program kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo Tahun 2024. Berikut ini tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024.



TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI GORONTALO

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA		PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7
	Urusan Penanaman Modal				8.233.108.515		Urusan Penanaman Modal				8.233.108.515	
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Provinsi Gorontalo	Persentase jumlah Pengembangan Iklim Penanaman Modal	10%	109.999.850	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Provinsi Gorontalo	Persentase jumlah Pengembangan Iklim Penanaman Modal	10%	109.999.850	
2	Program Promosi Penanaman Modal	Provinsi Gorontalo	Persentase Jumlah dokumen LOI	25%	270.000.100	2	Program Promosi Penanaman Modal	Provinsi Gorontalo	Persentase Jumlah dokumen LOI	25%	270.000.100	
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Provinsi Gorontalo	Persentase Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan bagi pelaku usaha	23%	314.995.850	3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Provinsi Gorontalo	Persentase Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan bagi pelaku usaha	23%	314.995.850	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Gorontalo	Persentase Kegiatan Usaha yang Mendapat Pengawasan Penanaman Modal	22%	960.799.000	4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Gorontalo	Persentase Kegiatan Usaha yang Mendapat Pengawasan Penanaman Modal	22%	960.799.000	
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Provinsi Gorontalo	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan perizinan	96,50%	114.439.600	5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman	Provinsi Gorontalo	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan perizinan	96,50%	114.439.600	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.462.874.115	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.462.874.115	

2.5. Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten/kota, sekaligus menjaring usulan dan masukan program dan kegiatan dari kabupaten/kota, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Urusan Penanaman Modal dan Perizinan pada tahun 2023 dengan instansi Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Beberapa usulan dari kabupaten/kota pada pelaksanaan Forum OPD tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota mengusulkan agar Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan pelatihan guna peningkatan kapasitas SDM Aparatur Pelayanan Perizinan.
2. Pemerintah Kabupaten mengusulkan untuk pembiayaan pelaksanaan **mobile service** yang dipadukan dengan pelaksanaan pelayanan perizinan kabupaten yang sulit dijangkau.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan untuk pencapaian realisasi investasi Provinsi Gorontalo perlu ditetapkan bersama dengan Kabupaten/kota.
4. Kabupaten/Kota minta untuk difasilitasi dalam kegiatan pameran.
5. Pemerintah kabupaten/kota mengusulkan perlu peningkatan kapasitas, edukasi dan sosialisasi oleh Pemerintah Provinsi untuk peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam melaporkan nilai realisasi investasi.



TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Provins Gorontalo	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100%	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota mengusulkan adanya kegiatan Peningkatan Kapasitas untuk aparatur penyelenggaraan PMPTS (Tindak Lanjut hasil evaluasi Kementerian Investasi dan BKPM)
2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Wilayah Provinsi Gorontalo	Persentase Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan bagi pelaku usaha	23%	
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				
a	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Provinsi Gorontalo	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	600 Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota mengusulkan adanya Pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan izin

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Wilayah Provinsi Gorontalo	Persentase Kegiatan Usaha yang Mendapat Pengawasan Penanaman Modal	22,00%	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				
a	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kabupaten/kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	600 Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota mengusulkan adanya Pelatihan terhadap pelaku usaha dalam rangka pealoran LKPM

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional terkait penanaman modal difokuskan pada percepatan pelayanan perizinan baik PMA maupun PMDN. Realisasi investasi Kementerian Investasi dan BKPM memberikan target ke daerah dalam hal ini Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 sebesar Rp. 5,48 Triliun mengacu pada target tahun 2023. Provinsi Gorontalo menetapkan target daerah yaitu nilai investasi Rp. 2,8 Triliun sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2032-2026. untuk mencapai target tersebut maka dalam rangka Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2024 akan melaksanakan kegiatan berupa:

1. Program pengembangan iklim penanaman modal
 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
 Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
2. Program promosi penanaman modal
 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi
 Kewenangan Daerah Provinsi
 Sub Kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
 Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah
 Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis
 Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik



- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- 4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
 - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan:
 - a. Pegawasan Penanaman Modal
 - b. Penyelesaian dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
 - c. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
- 5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan:
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo mengacu pada RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran ini, maka Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi target – target yang tertuang dalam dokumen RENSTRA tahun 2023 – 2026, untuk kurun waktu tiga tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo, tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik



Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo merumuskan sasaran dan indikator kinerja berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian, dapat dicapai dengan sasaran:
Meningkatnya nilai realisasi Investasi dengan indikator kinerja:
 - Nilai realisasi Investasi
Target Nilai realisasi investasi pada tahun 2024 adalah sebesar 2,8 Triliun.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dapat dicapai dengan sasaran:
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan indikator kinerjanya:
 - Predikat SAKIP DPM-PTSP
Target Predikat SAKIP Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah "A"
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, dapat dicapai dengan sasaran:
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (pelayanan Perizinan) Urusan Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan indikator kinerjanya:
 - Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan)
Target Predikat Kinerja Unit Pelayanan Publik (Pelayanan Perizinan) Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah "A"

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2024, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:



1. Sasaran meningkat nilai realisasi investasi dapat direalisasikan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Sub Kegiatan:

 - a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
 2. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

 - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

 - a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
 4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

 - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

 - a. Pegawasan Penanaman Modal
 - b. Penyelesaian dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
 - c. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha



2. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Urusan Penanaman Modal, dapat direalisasikan dengan melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagaimana berikut ini:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal



3. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

4. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

- a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

5. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

6. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

7. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

- a. Pegawasan Penanaman Modal
- b. Penyelesaian dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
- c. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

Berikut tabel Rencana Program kegiatan dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024.



BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dibuat untuk menjadi dokumen perencanaan periode RPD 2023-2023. Penyusunan rancangan akhir renja ini berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan kaidah pelaksanaan RPD periode berkenaan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Renja tahun 2024 disamping memberi gambaran mengenai capaian pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, juga berguna sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2024.

Hal-hal telah dicapai dengan kinerja yang masih belum tercapai atau kurang **Baik** dan **Sangat Baik** tetap dipertahankan, sementara program yang belum berjalan dengan baik perlu dilakukan peningkatan kinerja guna mencapai sasaran yang telah ditargetkan

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Pada usulan RENJA tahun 2024 ini terdapat beberapa hal yang perlu penyesuaian anggaran sebagai akibat dari adanya pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan pergub Nomor 38 tahun 2022 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian Kembali adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2022 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi bagian dari perubahan OPD tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penataan kembali sarana prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terlebih lagi dinas ini merupakan pelayanan publik yang mengedepankan kenyamanan pemohon izin.
2. Dalam rangka mempertahankan predikat pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo dengan predikat Pelayanan Prima, maka perlu terus dilakukan peningkatan, penguatan serta refreshmen aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Provinsi Gorontalo. Hal ini juga yang diharapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kota Se- Provinsi Gorontalo.

3. Peningkatan realisasi investasi menjadi indicator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo. Hal ini masih terkendala pada pemahaman pelaku usaha dalam menyampaikan laporan realisasi investasi setiap 3 bulan pada aplikasi OSS, sehingga perlu dilakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas kepada pelaku usaha dalam rangka Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
4. Kegiatan promosi penanaman Modal dalam rangka menggaet investor baru perlu terus dilaksanakan, karena pada 2 tahun terakhir belum ada lagi investor baru dengan nilai investasi besar masuk ke Provinsi Gorontalo, sehingga ini akan sangat berpengaruh pada capaian realisasi investasi tahun yang akan datang.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Pelaksanaan program kegiatan yang ada pada dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 ini akan dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Terhadap catatan penting diatas akan menjadi bahan diskusi/masukkan pada bidang mitra dalam penentuan pagu akhir program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

5.3. Rencana Tindak lanjut

Rencana tindak lanjut terhadap catatan penting diatas adalah tetap memperhatikan dan menjadikan target akhir renstra sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan. Oleh karena itu untuk pemenuhan target RENSTRA beberapa target kegiatan tersebut diatas akan dimasukkan menjadi usulan tambahan yang kemudian akan dibahas pada tingkat selanjutnya.

Gorontalo, 2023

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP

Danial Ibrahim
NIP. 19731102 200212 1 004

